BAB IV

LAPORAN PENELITIAN DAN ANALISIS DATA

A. Laporan Hasil Penelitian

1. Identitas Informan

 a. Kepala KUA Kecamatan Panyipatan

 Nama : H. Abdurrahman, S.Ag, S.Pd.I.

 Jenis Kelamin : Laki-laki

 Usia : 52 Tahun

 Agama : Islam

 Pendidikan Terakhir : S1

 Pekerjaan : Pegawai Negeri Sipil

 Alamat : Desa Pabahanan Kecamatan Pelaihari

 b. Pegawai KUA Kecamatan Panyipatan

 Nama : Sulaida Aslamiah, S.Kom

 Jenis Kelamin : Perempuan

 Usia : 30 Tahun

 Agama : Islam

 Pendidikan Terakhir : S1

 Pekerjaan : Pegawai Honorer

 Alamat : Desa Batu Mulya

 c. Pegawai KUA Kecamatan Panyipatan

Nama : Jurmiah

Jenis Kelamin : Perempuan

Usia : 36 Tahun

Agama : Islam

Pendidikan Terakhir : SLTA

Pekerjaan : Pegawai Negeri Sipil

Alamat : Desa Panyipatan

2. Problematika *Tajdīd* Nikah

Penulis akan menguraikan hasil wawancara dengan informan terkait fokus penelitian. Adapun fokus penelitian yang menjadi permasalahan dalam penelitian ini ialah tentang *tajdīd* nikah di KUA Kecamatan Panyipatan dan faktor-faktor yang mempengaruhi terjadinya *tajdīd* nikah di KUA Kecamatan Panyipatan. Berikut hasil wawancara yang penulis lakukan dengan informan terkait dua permasalahan tersebut.

Tajdīd nikah yang diselenggarakan di KUA Kecamatan Panyipatan ialah pasangan yang sudah menikah tetapi pernikahannya tidak sah dalam hukum negara melainkan sah menurut hukum Islam.

"Kalo disini (KUA) banyak yang nikah siri kemudian yang nikah hamil ada jua, tapi kebanyaKan yang nikah hamil itu inya nikah siri bedahulu, hanyar imbahnya nikah resmi. Maksudnya tu mereka ni nikah siri karena belum cukup umur lawan jua kada handak beurusan di Pengadilan Agama nang meurus dispensasi tu. Pas imbah handak perlu buku nikah hanyar buhannya meurus nikah di KUA tapi pas hamil besar. Lawan jua banyak yang hamil tapi belum nikah resmi atau nikah siri".[1]

[1] Jurmiah, *Wawancara Pribadi*, Pegawai KUA Kecamatan Panyipatan, 22 September 2020. Jam 09.00 WITA.

Informan menjelaskan bahwa pasangan di KUA banyak yang nikah siri, kemudian yang nikah hamil juga ada tapi kebanyakan yang nikah hamil dan mereka menikah siri baru menikah resmi. Kemudian yang dimaksud yaitu mereka nikah siri dulu karena kurangnya umur dan tidak mau mengajukan dispensasi ke Pengadilan Agama. Setelah perlu adanya buku nikah baru mereka mengurus nikah di KUA tapi mereka lagi hamil besar. Banyak juga yang hamil tapi belum nikah resmi atau nikah siri.

Penulis juga sedikit wawancara dengan pegawai KUA terkait adanya *tajdīd* nikah.

"Masalah nang banyak terjadi di KUA sini tu kasus tajdid nikah yang buhannya sudah nikah siri".[2]

Beliau berpendapat bahwa permasalahan yang banyak terjadi dalam kasus *tajdīd* nikah di KUA Kecamatan Panyipatan yaitu pasangan nikah siri.

Dasar KUA membolehkan untuk pasangan melakukan *tajdīd* nikah karena apabila pernikahan yang telah dilakukan tidak dicatatkan pernikahannya maka pernikahan itu tidak sah. Pernikahan yang sah harus sesuai dengan peraturan Perundang-Undangan No 1 Tahun 1974 tentang Pernikahan dan dasar dari fikih. Ketika dalam fikih terdapat kesalahan pelaksanaan pernikahan maka berarti pernikahannya itu melanggar Undang-Undang yang berlaku.

Ketentuan *tajdīd* nikah yang dilaksanakan di KUA Kecamatan Panyipatan, untuk syarat melaksanakan *tajdīd* nikah sama halnya dengan

[2] Sulaidatul Aslamiah, *Wawancara Pribadi*, Pegawai KUA Kecamatan Panyipatan, Panyipatan, 21 September 2020. Jam 09.30 WITA.

pernikahan biasanya yaitu melengkapi berkas sebagaimana mestinya menikah di KUA, seperti melengkapi berkas sebagai berikut:

a. Surat pengantar nikah (N1),
b. Surat permohonan kehendak nikah (N2),
c. Surat persetujuan calon mempelai (N3),
d. Surat izin orang tua (N4),
e. Surat keterangan kematian (N6),
f. Surat rekomendasi nikah dari KUA (N7)

Dengan melengkapi persyaratan yang telah disebutkan maka pasangan yang ingin melaksanakan *tajdīd* nikah dapat melangsungkan *tajdīd* nikah atau pengulangan akad nikah, walaupun sebelumnya pasangan tersebut sudah pernah menikah dengan pernikahan siri, karena pernikahan siri yang sebelumnya dianggap seolah-olah tidak ada pernikahan.

Perbedaan antara *tajdīd* nikah dengan nikah biasa yang pada umumnya yaitu, apabila *tajdīd* nikah dia hanya melangsungkan akad nikah di KUA dan tidak melakukan prosesi mualimah atau repsesi. Sedangkan nikah biasa mereka melangsungkan akad nikah yang dilakukan bisa di KUA atau di rumah si istri dan sekaligus melangsungkan repsesi pernikahan. Adapun maharnya untuk *tajdīd* nikah tidak besar dan biasanya tidak dihadiri oleh banyak orang.

Adapun yang menjadi permasalahan ialah terletak pada pasangan nikah siri yang ternyata memiliki anak dan juga tidak memiliki anak.

"Kadang masalah dalam tajdīd nikah ni bahwa pada dasarnya banyak yang melakukan nikah siri imbah tu bisi anak. Pas buhannya baisi anak sorang ni kada kawa melakukan tajdid nikah, kami mengarahkannya untuk isbat nikah ke Pengadilan Agama sekira dapat status anaknya tadi waktu

nikah siri. Beda halnya lawan nang kada baisi anak, kami menyuruh untuk tajdid nikah di KUA sekira nikah buhannya ni tercatat".[3]

Beliau menjelaskan bahwa terkadang permasalahan dalam *tajdīd* nikah ialah bahwa padanya banyak yang melakukan nikah siri kemudian memiliki anak. Ketika mereka memiliki anak kami sendiri tidak bisa melakukan *tajdīd* nikah, kami hanya mengarahkan untuk isbat nikah ke Pengadilan Agama karena untuk mendapatkan status anak yang dilahirkan pada saat nikah siri. Berbeda ketika mereka tidak memiliki anak, maka kami mengarahkan untuk *tajdīd* nikah di KUA agar pernikahan mereka dapat tercatat.

Dari hal ini jelas bahwa kepala KUA mengarahkan kepada pasangan yang ingin melegalkan pernikahan yaitu melalui *tajdīd* nikah untuk pasangan yang belum memiliki anak, sedangkan yang sudah memiliki anak disarankan untuk isbat nikah. Alasan kepala KUA Kecamatan Panyipatan mengarahkan bagi yang belum mempunyai anak untuk *tajdīd* nikah karena *tajdīd* nikah tidak dikenakan biaya kecuali menikah di luar KUA misalnya di masjid atau di rumah.

Kemudian jika yang sudah mempunyai anak diarahkan untuk isbat nikah karena apabila melakukan *tajdīd* nikah maka pernikahan pertama dianggap tidak pernah terjadi pernikahan. Kemudian bagi pasangan yang memiliki anak, maka diarahkan untuk melakukan isbat nikah di Pengadilan Agama. Hal tersebut dikarenakan jika pasangan yang melakukan nikah siri kemudian melakukan *tajdīd* nikah, maka akan berpengaruh terhadap status

[3] Abdurrahman, *Wawancara Pribadi*, Kepala KUA Kecamatan Panyipatan, Panyipatan, 25 Juni 2021. Jam 10.00 WITA.

anak pada akta kelahiran. Tetapi jika mereka tetap melakukan *tajdīd* nikah, KUA akan tetap melaksanakan *tajdīd* nikah.

Selanjutnya ketika penulis mewawancarai terkait permasalahan lainnya mengenai pelaksanaan *tajdīd* nikah di KUA, bahwa informan menjelaskan permasalahan krusial lainnya ialah ketika rukun dan syarat nikah tidak terpenuhi dalam sebuah pernikahan.

> "Pernah jua kaya nikah siri karena rukun nikahnya kada terpenuhi. Asalnya kawinnya tu sah soalnya ayahnya yang seharusnyajadi wali kadada mangkanya nang menikahkan nang jadi wali nikah inya tu pamannya, sekalinya ayahnya nang binian tu masih ada. Imbahnya hubuhangan perkawianan tadi tu kandas dan inya handak cerai di Pengadilan Agama tapinya kada kawa karena kawinnya tadi cacat. Lalu lah buahannya tu melakukan tajdid nikah hanyar bercerai".[4]

Pernah terjadi pernikahan siri dengan rukun nya tidak terpenuhi. Pada mulanya pernikahannya dianggap sah karena ayahnya yang menjadi wali nikah dianggap telah tiada sehingga yang menjadi wali adalah paman, akan tetapi ternyata ayah dari mempelai perempuan masih hidup. Pada waktu itu pernikahan mereka kandas dan ingin bercerai secara negara tetapi tidak bisa karena pernikahannya cacat. Untuk itu mereka melakukan *tajdīd* nikah di KUA kemudian bercerai.

Informan juga menjelaskan bahwa ada kasus yang terjadi terkait tajdid nikah yakni ada dua pasangan yakni si A dengan si B dan si C dengan D yang sama-sama menikah siri, keduanya sama-sama melakukan perceraian. Kemudian si A yang sudah bercerai ingin menikah lagi dengan si D. Namun

[4] Abdurrahman, *Wawancara Pribadi*, Kepala KUA Kecamatan Panyipatan, Panyipatan, 25 Juni 2021. Jam 10.00 WITA.

perceraian kedua pasangan tersebut hanya dilakukan dengan hukum agama saja, sedangkan secara hukum negara pasangan tersebut dianggap belum bercerai secara resmi.

Oleh karena itu untuk memenuhi syarat melangsungkan pernikahan antara si A dengan si D maka harus melanjutkan proses perceraian secara hukum negara dengan pasangan yang terdahulu, yakni di Pengadilan Agama sehingga nanti akan memperoleh akta cerai. Jika sudah memenuhi persyaratan yakni akta cerai barulah si A dengan si D bisa melangsungkan pernikahan secara resmi di KUA. Untuk itu mereka melakukan tajdid nikah terlebih dahulu di KUA kemudian bercerai di Pengadilan Agama.

Berdasarkan hasil wawancara yang penulis lakukan dengan Kepala KUA Kecamatan Panyipatan bahwa problematika pelaksanaan *tajdīd* nikah di KUA ternyata beragam dan yang paling sering terjadi ialah pernikahan siri. Tidak sedikit masyarakat sekitar melakukan pernikahan siri sehingga kemudian melakukan *tajdīd* nikah di KUA. permasalahan lainnya ialah bahwa pasangan nikah siri ternyata memiliki anak sehingga bagi KUA sulit melaksanakan *tajdīd*, selain itu jika ada rukun dan syarat tidak terpenuhi khususnya untuk bercerai.

1. Faktor yang Mempengaruhi Terjadinya *Tajdīd* Nikah

Pasangan yang banyak melaksanakan *tajdīd* nikah di KUA Kecamatan Panyipatan adalah pasangan yang sudah menentukan hari pernikahan sedangkan syarat yang harus dipenuhi belum lengkap. Apabila surat belum lengkap maka KUA tidak bisa menikahkan pasangan tersebut, maka dari itu

pasangan tersebut menikah dengan jalan nikah siri. Sama halnya di Pengadilan apabila dalam pasangan suami istri sering terjadi cekcok lalu istri dicerai dengan suaminya di rumah, kemudian suami datang ke Pengadilan. suami disitu hanya permohonan gugatan cerai, karena cerai yang dirumah tadi tidak terbilang cerai resmi. Jika pengadilan sudah menetapkan bahwa pasangan suami istri tersebut bercerai maka yang dipakai adalah cerai yang di Pengadilan.

Aturan perundang-undangan mengenai *tajdīd* memang tidak ada tetapi KUA Kecamatan Panyipatan melaksanakan *tajdīd* nikah hanya berpegang dengan surat, yang mana di dalam surat tersebut status pasangan yang ingin melaksanakan *tajdīd* nikah menyebutkan bahwa pasangan tersebut masih berstatus jejaka/perawan atau berstatus duda/janda dan jika datanya divalidasi tidak ada masalah. Walaupun mereka ada menikah secara agama tapi tidak diakui.

Faktor lain yang mempengaruhi terjadinya *tajdīd* nikah di KUA Kecamatan Panyipatan yaitu tidak terpenuhinya syarat yakni wali nikah yang tidak berhak menikahkan. Wali nikah yang pertama yaitu paman yang menikahkan pasangan tersebut padahal ayah kandung calon pengantin perempuan masih ada. Saat pasangan tersebut ingin bercerai di Pengadilan Agama maka status wali ada masalah karena saat menikah wali nikah adalah paman sedangkan waktu bercerai ayah kandungnya ada. Jadi sebelum terjadi persidangan pasangan tersebut di melakukan *tajdīd* nikah terlebih dahulu untuk memperbaiki syarat yang salah.

Manfaat dari pasangan yang melaksanakan *tajdīd* nikah yaitu bagi pasangan yang melaksanakan *tajdīd* nikah bisa mendapatkan buku nikah dan pernikahannya sah menurut agama dan negara karena pernikahannya sudah tercatat.

No.	Problematika *Tajdīd* Nikah	Faktor Terjadinya *Tajdīd* Nikah
1.	*Tajdīd* nikah untuk pasangan nikah siri yang belum memiliki anak, KUA memberikan arahan untuk langsung melakukan *tajdīd* nikah di KUA.	Kebiasaan masyarakat yang melakukan nikah siri, kemudian untuk melegalkan nikah mereka langsung ingin alternatif yang cepat yakni nikah ulang di KUA.
2.	Untuk pasangan yang tidak memiliki anak, KUA tidak menyarankan untuk melakukan *tajdīd* nikah melainkan jika mereka tetap ingin *tajdīd* KUA tetap membolehkan.	
3.	Adanya pasangan yang menikah siri dengan rukun dan syaratnya tidak terpenuhi kemudian ingin bercerai, KUA mengarahkan untuk melaksanakan *tajdīd* nikah kemudian bercerai.	Arahan KUA untuk melakukan *tajdīd* nikah bagi pasangan nikah siri.
4.	Adanya pasangan yang menikah siri dan ingin bercerai kemudian KUA mengerahkan untuk melaksanakan *tajdīd* nikah kemudian bercerai di Pengadilan Agama	

B. Analisis Data

Berdasarkan hasil wawancara yang telah dilakukan, penulis menemukan bahwa pasangan dalam pelaksanaan *tajdīd* nikah di KUA Kecamatan Panyipatan memiliki syarat dan ketentuan yang berbeda serta ada beberapa faktor yang memperngaruhi terjadinya *tajdīd* nikah di KUA Kecamatan Panyipatan. Adapun penulis akan menganalisa hasil wawancara terkait problematika pelaksanaan *tajdīd* nikah serta faktor yang menyebabkan *tajdid* nikah tersebut:

1. Problematika Pelaksanaan *Tajdīd* Nikah di KUA Kecamatan Panyipatan

 Bahwasanya pelaksanaan *tajdīd* nikah di KUA Kecamatan Panyipatan tidak jauh berbeda dengan pelaksaan pernikahan pada umumnya, karena pelaksanaan *tajdīd* nikah tersebut pada dasarnya dengan mendaftarkan nikah di KUA. Mahar dari *tajdīd* nikah sendiri nominalnya tidak besar dan untuk pelaksanaannya juga tidak dihadiri oleh banyak orang. Pelaksaan *tajdīd* nikah di KUA lebih terfokus pada bentuk dari pelaksanaan *tajdīd* tersebut yakni pihak KUA memberikan ketentuan yang berbeda antara pasangan yang belum mempunyai anak dan pasangan yang sudah mempunyai anak. Bagi pasangan yang belum mempunyai anak akan diarahkan untuk melakukan *tajdīd* nikah sedangkan yang memiliki anak diarahkan untuk isbat nikah di Pengadilan Agama.

 Terdapat beberapa problem bagi pasangan yang melaksanakan *tajdīd* nikah di KUA Kecamatan Panyipatan sebagai berikut.

 a. Pasangan Yang Sudah Menikah Siri dan Belum Memiliki Anak.

Dari hasil data yang diperoleh tersebut ketika dicermati dari hukum, bahwa pihak KUA Kecamatan Panyipatan telah membuat ketentuan dalam kategori *tajdīd* nikah. Ketentuan dan kategori tersebut ialah *tajdīd* nikah bagi pasangan nikah siri yang tidak memiliki anak. Pihak KUA akan melaksanakan dan mengarahkan bagi pasangan nikah siri untuk melakukan *tajdīd* nikah di KUA.

Berdasarkan hal tersebut menurut penulis permasalahan *tajdīd* nikah ini tidaklah memiliki dasar ketentuan yang jelas, karena KUA sendiri tidak memiliki kewenangan untuk melakukan *tajdīd* nikah. Meskipun jika ditinjau dari ketentuan fikih bahwa *tajdīd* nikah berlaku pada pernikahan yang sah sehingga tidak bukan mengulangi akad nikah dengan adanya mahar, sebagaimana hal ini dijelaskan oleh Ibnu Munir:

"Aku mengatakan: Yang shahih di sisi ulama Syafi'iyah adalah mengulangi akad nikah atau akad lainnya tidak mengakibatkan fasakh akad pertama, sebagaimana pendapat jumhur ulama".[5]

Akan menjadi permasalahan sendiri ketika KUA melakukan *tajdīd* nikah bagi pernikahan siri, meskipun memiliki tujuan maslahat demi tertib administrasi dalam bidang perkawinan di Indonesia, akan tetapi hal ini akan berimplikasi pada banyaknya masyarakat yang akan melakukan nikah siri kemudian tinggal mencatatkan pernikahannya ke KUA dengan akad nikah yang baru. Dampak inilah yang tidak dikehendaki oleh hukum

[5] Ibnu Hajar al-Asqalany, *Fathul Barri, Juz 13*, Syarah Shahih al Bukhari, (Beirut: dar al-Fikri, 1980), hlm. 199.

perkawinan di Indonesia khususnya ketika perkawinan tidak memenuhi ketentuan batas usia, sehingga mereka bisa menikah siri terlebih dahulu kemudian menikah secara legal di KUA ketika usianya telah mencukupi.

Permasalahan yang paling penting ialah bahwa KUA sama sekali tidak memiliki tugas pokok dalam melakukan *tajdīd* nikah. Berdasarkan pasal 3 PMA nomor 34 tahun 2016 ayat (1) fungsi KUA pada poin pertama terkait nikah ialah pelaksanaan pelayanan hadir sebagai pencatat, pengawasan, dan pelaporan nikah dan rujuk.

Tajdīd nikah sendiri diperuntukkan bagi pernikahan yang sah dan untuk memperkuat pernikahan sebagaimana Ibnu Hajar al-Haitami menyatakan dalam kitab *Tuhfa Al-Muhtajaj Bisyarkhil Minhaj* menyatakan tidak merusak akad nikah sebelumnya akan tetapi hanya sebatas *tajammul* (memperindah), *ikhtiyat* (kehati-hatian) saja.

Alasan pihak KUA memberikan saran *tajdīd* nikah dengan dalil penghematan biaya agar tidak melakukan isbat nikah. Menurut hemat penulis hal ini justru kurang tepat, mengingat bahwa setiap perkawinan yang tidak dapat dibuktikan dengan akta nikah yang dalam hal ini termasuk pernikahan siri dilakukan melalui alternatif isbat nikah di Pengadilan Agama.

Alternatif bagi pasangan nikah siri pada dasarnya ialah pengesahan nikah melalui isbat nikah di Pengadilan Agama. Untuk ketentuan ini pada dasarnya diakomodir pada ketentuan Pasal 7 ayat (3) poin e bahwa Isbat nikah yang diajukan ke Pengadilan Agama terbatas mengenai hal-hal

yang berkenaan dengan perkawinan yang dilakukan oleh mereka yang tidak mempunyai halangan perkawinan menurut Undang-Undang No.1 Tahun 1974.

Oleh karena itu *tajdīd* nikah yang dilakukan oleh Kecamatan Panyipatan dalam hal ini menurut penulis kurang relevan dengan ketentuan fikih dan hukum perkawinan di Indonesia.

b. Pasangan Yang Sudah Menikah Dan Telah Memiliki Anak.

KUA Kecamatan Panyipatan ternyata tidak melakukan *tajdīd* nikah kepada pasangan yang melakukan nikah siri tetapi telah memiliki anak, pasangan yang melakukan nikah siri tersebut akan diarahkan untuk melakukan isbat nikah di Pengadilan Agama agar mendapatkan pengesahan nikah dan untuk menentukan status anak yang dilahirkan.

Menurut penulis dalam hal ini kebijakan KUA tidaklah bertentangan dengan ketentuan hukum mengingat setiap perkawinan yang dilakukan secara siri dan untuk mendapatkan pengasahan perkawinan hanya melalui alternatif isbat nikah di Pengadilan Agama sesuai ketentuan Pasal 7 ayat (3) poin 3 e Kompilasi Hukum Islam.

Akan tetapi hal ini tidak menjadi kebijakan KUA terhadap pasangan yang melakukan pernikahan siri biasa dan tidak memiliki anak, seharusnya KUA memiliki kebijakan yang sama baik itu pasangan nikah siri yang memiliki anak maupun tidak untuk dapat melakukan isbat nikah di Pengadilan Agama sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

Disamping itu pada kasus ini KUA juga seharusnya menilai apakah anak hasil perkawinan siri benar-benar anak hasil perkawinan yang sah, karena ketika anak tersebut tidak lahir dari perkawinan yang sah maka tidak bisa dinasabkan kepada bapaknya, karena menurut ulama hal tersebut merupakan anak hasil perbuatan zina. Para ulama bersepakat bahwa perzinaan bukan penyebab timbulnya hubungan nasab anak sehingga anak hasil zina tidak ada hubungan nasab dengan ayahnya meskipun ayahnya itu yang menikahi ibunya.

Sikap pihak KUA yang membedakan antara pasangan yang sudah memiliki anak dan yang tidak memiliki anak dalam hal *tajdīd* nikah nampak didasari dalam aspek kemaslahatan bahwa bagi pasangan nikah siri yang tidak memiliki anak tidak memiliki urgensi untuk *tajdīd* nikah, berbeda dengan pasangan yang telah memiliki anak yakni bahwa isbat nikah tidak hanya untuk pengesahan nikah bagi pasangan suami istri, melainkan juga untuk kepentingan anak. Hal ini sesuai dengan dalil kemaslahatan yang dikemukakan oleh imam al-Ghazali bahwa:

جْلُبَ مْنفَعَةِ وَدْفُعَ مَضَّرِة

Menggapai segala manfaat dan menolak segala mudharat.[6]

Hal menarik menurut penulis ialah bahwa ketentuan *tajdīd* nikah di KUA Kecamatan Panyipatan pada dasarnya merupakan pengesahan nikah, hanya saja pengesahan ini dilakukan oleh lembaga KUA. Jika

[6] Abu Hamid Muhammad bin Muhammad bin Muhammad al-Gazhaly, *Mustashfa min Ilmi al-Ushul*, Jilid II, (Madinah Munawwarah: t.t), hlm. 481.

dicermati lebih lanjut bahwa KUA memiliki tupoksi utama yakni pelaksanaan pelayanan, pengawasan, pencatatan, pelaporan nikah dan rujuk dalam ketentuan Pasal 3 PMA Nomor 34 ayat (1) Tahun 2016. Dalil tersebut menunjukkan bahwa pada dasarnya KUA tidak memiliki kewenangan terhadap pengesahan nikah melainkan pencatatan nikah itu sendiri. Selain itu, ketentuan *tajdīd* nikah pada dasarnya juga sama sekali tidak ditemukan dalam ketentuan hukum positif dan *istilah tajdīd* pada dasarnya juga diperuntukkan pada pembaruan nikah dan bukan pengesahan.

Menurut hemat penulis, kurang tepat ketika mengistilahkan *tajdīd* nikah dengan pengesahan melalui lembaga KUA. Karena lembaga yang berwenang untuk mengesahkan perkawinan yang tidak tercatat adalah Pengadilan Agama, hal ini sesuai dengan Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Perkawinan bahwa "dalam hal perkawinan tidak dapat dibuktikan dengan akta nikah, dapat diajukan isbat nikah ke Pengadilan Agama". Artinya siapa yang menikah tanpa pencatatan atau nikah siri dan ingin mendapatkan pengesahan atau legalitas dapat mengajukan isbat nikah di Pengadilan Agama.

c. Pasangan Yang Ingin Bercerai Tapi Pernikahannya Tidak Terpenuhi Rukun dan Syarat Pernikahan

Problematika lainnya ialah bahwa KUA melaksanakan *tajdīd* nikah bagi pasangan yang ingin bercerai akan tetapi pernikahan tersebut tidak memenuhi rukun dan syarat. Hal ini terjadi bahwa adanya pasangan yang

menikah secara siri ingin bercerai, akan tetapi pernikahan yang mereka lakukan pada saat itu ternyata tidak memenuhi rukun dan syarat. Pasangan tersebut ingin melakukan perceraian secara negara agar memiliki kekuatan hukum, akan tetapi pernikahan mereka sebelumnya tidak tercatat. Untuk itu mereka melakukan *tajdīd* nikah di KUA kemudian bercerai di Pengadilan Agama.

Sikap KUA pada permasalahan ini menurut penulis keliru, karena pada awalnya pernikahan yang terjadi pada kasus ini tidaklah memenuhi rukun nikah sehingga dapat dinyatakan tidak sah. Sebagaimana *jumhur* ulama sepakat bahwa rukun pernikahan itu terdiri atas mempelai laki-laki dan mempelai perempuan, wali nikah, dua orang saksi, dan akad nikah.[7] Adapun ketika rukun tidak terpenuhi maka pernikahannya tidak sah sehingga pernikahan antara laki-laki dan perempuan pada kasus ini batal, dan menurut penulis mereka tidak perlu bercerai.

Jika pasangan tersebut ingin bercerai sah menurut negara, *tajdīd* nikah di KUA bukanlah sebuah solusi. Hal ini dilandasi bahwa karena batalnya nikah kemudian melakukan akad yang baru berbeda dengan konsep *tajdīd*. Konsep *tajdīd* nikah sendiri hanya sebatas *tajammul* (memperindah), *ikhtiyat* (kehati-hatian) saja, artinya *tajdīd* nikah diperuntukkan ketika adanya keraguan dalam menjalani kehidupan rumah tangga, bukan keraguan pada akad nikah.

[7] Slamet Abidin dan H. aminuddin, *Fikih Munakahat 1*, (Bandung: CV. Pustaka Setia, 1999), hlm. 64

Jika meninjau pendapat Syaikh Isma'il Al-Yamani Al-Makki yang menjelaskan terkait tajdid nikah bahwa:

> اَنَّ مَسْئَلَةَ تَجْدِيْدِ النِّكَاحِ هُوَ عِبَا رَةٌ عَنْ تَكْرِ يْرِ عَقْدٍ لِتَجَمُّلٍ اَوْ اِحْتِيَاطٍ لَيْسَتْ مِنَ الْمسَائِلِ الْحَادِثَةِ فِيْ هَذِهِ الْاَزْمِنَةِ الْآخِرَةِ عَلَى مَعْنًى لَايَكُوْنُ لَهَا ذَكَرَ فِي كَلَامِ فُقَهَا ئِهَا الْمُقَدِّمِيْنَ بَلْ هِيَ مَذْكُوْرَةٌ فِي الْمِنْهَاجِ لِلْإِمَامِ اَلنَّوَاوِي رَحِمَهُ اللهُ تَعَالَى وَهُوَ مِنْ اَهْلِ الْقَرْنِ السَّادِسِ وَاَظُنُّهُ مَسْيُوْقًا فِي ذَالِكَ غَيْرِ اَنَّهُ لَمْ يَشْتَهِرْ اَلْعَمَلُ بِمُقْتَضَاهَا اِلاَّ لِاَهْلِ نَا حِيَتِنَا وَهُمْ اَهْلُ اِنْصَافٍ لِلْحَقِّ وَاحْتِيَاطٍ
>
> "Sesungguhnya masalah *tajdīd* nikah yang berarti akad nikah yang berulang-ulang untuk memperindah dan hati-hati, bukan masalah baru yang muncul belakangan ini, yang berarti tidak pernah disinggung dalam kajian fikih klasik bahkan sesungguhnya telah di sebutkan dalam kitab minhaj, karya Imam Nawawi yang hidup pada abad ke enam, dan saya kira sebelumnya sudah ada penyebutan *tajdīd* nikah hanya saja tidak popular dilaksanakan kecuali beberapa daerah tertentu yang penduduknya adalah orang-orang yang berpegangan kepada kebenaran dan berhati-hati".[8]

Dari pandangan ini jelas bahwa *tajdīd* nikah tidak diperuntukkan atas adanya permasalahan baru melainkan tajdid nikah diperuntukkan untuk memperindah dan kehati-hatian sehingga mengulang akad nikah kembali.

Untuk pasangan nikah siri yang ingin bercerai secara negara pada dasarnya telah diakomodir dalam ketentuan Pasal 7 ayat (3) poin a Kompilasi Hukum Islam bahwa isbat nikah dapat dilakukan ketika adanya perkawinan dalam rangka penyelesaian perceraian, sehingga alternatif yang harus ditempuh bukanlah *tajdīd* nikah.

[8]Sutaji, *Tajdid Nikah dalam Pandangan Hukum Islam*, (Surabaya: Jakad Publishing, 2018), hlm. 14-15.

Penulis mencoba memahami bahwa pernikahan siri pada kasus ini adalah tidak terpenuhinya rukun nikah. Sehingga jelas bahwa pasangan tersebut tidak perlu bercerai karena nikahnya batal atau dianggap tidak pernah terjadi.

d. *Tajdīd* Nikah dalam Rangka Perceraian.

Berdasarkan hasil penelitian bahwa *tajdīd* nikah dalam rangka perceraian, karena pada mulanya mereka melakukan nikah siri dan kemudian bercerai. Untuk mendapatkan akta cerai di Pengadilan Agama mereka kemudian melakukan *tajdīd* nikah dan bercerai.

Adapun meninjau permasalahan bahwa tajdid nikah dalam rangka untuk bercerai menurut penulis tidaklah relevan. Menilai bahwa keabsahan pernikahan mereka pada dasarnya adalah sah menurut agama dan kemudian bercerai pada dasarnya tidak perlu *tajdīd* nikah, karena tujuan *tajdīd* itu sendiri ialah dalam rangka memperkuat perkawinan dan bukan perceraian. Sebagaimana tujuan *tajdīd* nikah dalam ketentuan Q.S. Ar-Rum/30: 21.

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً ۚ إِنَّ فِي ذَٰلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ

> “Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenis kamu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantara kamu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir”.

Seharusnya ketika mereka bercerai dan ingin menikah dengan orang lain cukup menikah saja, karena pada mulanya pernikahan mereka juga tidak tercatat. Meskipun begitu alternatif terbaik ialah isbat nikah ke Pengadilan Agama sebagaimana ketentuan dalam Pasal 7 ayat (3) poin a Kompilasi Hukum Islam bahwa isbat nikah dapat diajukan dalam rangka perceraian.

Tajdīd nikah yang dilakukan dalam hal ini juga kurang sesuai dengan tujuannya sendiri. *Tajdīd* hukumnya boleh, apabila bertujuan untuk menguatkan status pernikahan. Suatu hukum dari *tajdīd* nikah adalah boleh, karena mengulangi lafal akad nikah di dalam nikah yang kedua serta tidak merusak pada akad yang pertama dan kemudian mengenai *tajdīd* nikah dikuatkan oleh argument Ahmad bin Ali bin Hajar al-Asqalani yang menyatakan bahwa menurut jumhur ulama *tajdid* nikah tidak merusak pada akad yang pertama.[9]

2. Faktor Terjadinya *Tajdīd* Nikah di KUA Kecamatan Panyipatan

Faktor pasangan yang mendasari terjadinya *tajdīd* nikah di KUA Kecamatan Panyipatan, yaitu pasangan yang menikah siri dan salahnya wali. Pasangan yang menikah siri disini ada beberapa sebab mengapa pasangan tersebut melakukan pernikahan siri, yaitu:

[9]Khairani, Cut Nanda Maya Sari, "Pengulangan Nikah Menurut Prespektik Hukum Islam (Studi kasus di KUA Kecamatan Kota Kualasimpang)", *Jurnal Hukum Keluarga dan Hukum Islam*, Volume 1 No. 2. Juli-Desember 2017, hlm.405-406

a. Budaya Nikah Siri

Karena syarat kelengkapan menikah belum lengkap sedangkan pihak keluarga sudah menentukan hari pernikahannya. Dengan kurangnya syarat pernikahan maka pihak KUA tidak bisa menikahkan pasangan tersebut walaupun mereka sudah menentukan hari pernikahannya. Kemudian pihak keluarga memutuskan untuk menikahkan anaknya dengan cara nikah siri. Setelah syarat di KUA sudah lengkap barulah pasangan tersebut melaksanakan nikah ulang disebut dengan *tajdīd* nikah.

Jika meninjau faktor ini bahwa kebiasaan masyarakat melakukan pernikahan siri pada dasarnya tidaklah bersesuaian dengan keinginan Pasal 2 ayat (2) bahwa "tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku". Kebiasaan masyarakat ini justru akan berdampak negatif pada mudahnya pernikahan siri yang dilakukan oleh orang lain. Padahal sebagaimana yang diketahui bahwa perkawinan haruslah dicatat. Pencatatan perkawinan bertujuan untuk mewujudkan ketertiban pernikahan dalam masyarakat, ini merupakan suatu upaya yang diatur melalui perundang-undangan untuk melindungi martabat dan kesucian (*mitsaqan ghalidhan*) pernikahan, dan lebih khusus lagi melindungi perempuan dan anak-anak dalam kehidupan rumah tangga.[10]

[10] Nur Annisa Lutfita Anwar, "Faktor-faktor Penyebab Masyarakat Suku Lampung Tidak Mencatatkan Pernikahan (Studi Kasus Desa Bumi Jawa Kecamatan Nuban Kabupaten Lampung Timur"), (Jurusan Al-Ahwal Asy-Syakhsiyyah, Fakultas Syariah IAIN Metro, 2019), hlm. 18.

Selain itu ada nilai maslahat ketika pernikahan dicatatkan diantaranya:[11]

1) Pencatatan perkawinan mengantisipasi terjadinya pemalsuan identitas pasangan.
2) Adanya legalitas dan legitimasi yang bersifat dokumen, dalam rangka memperkuat identitas pasangan.
3) Mengurangi terjadinya ketidak pastian hukum antara pasangan.
4) Adanya pencatatan perkawinan dapat terjamin pernikahan dalam hukum negara.
5) Dalam aspek keturunan yang menganut sistem tertib administrasi akan diwajibkan memiliki akte kelahiran, apabila pernikahannya tidak tercatat maka anak yang dilahirkan dari pasangan tersebut maka di dalam akta lahirnya hanya tertulis nama ibunya saja.

Untuk permasalahan nikah siri sendiri alternatif yang harus ditempuh pada dasarnya adalah isbat nikah dan bukan *tajdīd* nikah, karena dengan adanya *tajdīd* nikah pada nikah siri ini justru akan mempermudah jalan untuk melakukan nikah siri.

b. Arahan KUA Untuk Melakukan *Tajdīd* Nikah

Penulis menyadari bahwa berdasarkan hasil wawancara pihak KUA mengarahkan masyarakat untuk melaksanakan *tajdīd* bagi nikah dengan tujuan lebih mudah dan lebih maslahat menurut KUA. Justru arahan ini menjadi keliru menurut penulis karena KUA tidak hanya

[11] Mohsi, "Pencatatan Perkawinan Sebagai Rekonseptualisasi Syistem saksi Perkawinan Berbasis Maslahah", *Jurnal Syariah dan Hukum Islam*, Volume 4, No 2, (2019), hlm. 145.

mengarahkan *tajdīd* nikah untuk nikah siri biasa saja, melainkan juga dalam rangka perceraian.

Telah jelas bahwa ketentuan mengenai legalisasi nikah siri adalah melalui isbat nikah, bahkan dalam rangka perceraian sendiri, sehingga KUA tidak memiliki kewenangan dalam melakukan nikah kemudian bercerai. Penulis menyadari bahwa arahan KUA ini terjadi karena masih adanya hukum yang belum mengatur secara jelas mengenai pasangan nikah siri, disamping itu sangat berbahaya ketika KUA melakukan *tajdīd*.

Sedangkan dalam kasus yang terjadi pada KUA Kecamatan Panyipatan ialah pernikahan dalam rangka perceraian. Ketentuan pernikahan dalam rangka perceraian bukanlah termasuk *tajdīd* nikah, hal ini terjadi ketika suatu rukun dalam pernikahan tidak tercapai yang seharusnya ialah melalui pembatalan perkawinan saja bukan mekanisme nikah kemudian cerai. Sebagaimana ketentuan dalam Pasal 22 Undang-Undang Perkawinan bahwa perkawinan dapat dibatalkan apabila para pihak tidak memenuhi syarat untuk melangsungkan perkawinan.

Sedangkan mekanisme pernikahan yang diwujudkan dalam rangka perceraian diwujudkan melalui isbat nikah, hal ini termuat dalam Pasal 7 ayat (3) poin a. Berdasarkan apa yang menjadi faktor *tajdīd* nikah di KUA Kecamatan Panyipatan ini penulis memiliki kesimpulan bahwa alasan-alasan atau faktor tersebut kurang tepat dijadikan sebagai faktor *tajdid* nikah. Hal ini dikarenakan bahwa *tajdīd* nikah memiliki ketentuan khusus dan tujuan yang berbeda, adapun *tajdīd* nikah di KUA Kecamatan

Panyipatan berdasarkan faktor dan alasan terjadinya ialah diperuntukkan guna pengesahan perkawinan dan juga dalam rangka perceraian.